

ANALISIS PENERAPAN PSAK 407 TENTANG AKUNTANSI IJARAH PADA TRANSAKSI GADAI EMAS: STUDI KASUS PADA PEGADAIAN SYARIAH UPS MARGACINTA

Nur Ashiyah Lailasari, Firman Yudhanegara

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: nurashiyahlailasari@gmail.com, firman.yudha@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 407 concerning Ijarah Accounting in gold pawn transactions at Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Margacinta, as well as to identify obstacles related to employees' understanding of the standard. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through internship activities, interviews, observations, and documentation. The results show that the implementation of PSAK 407 in gold pawn transactions at Pegadaian Syariah UPS Margacinta has been well executed in terms of system and procedure. The recognition of ujarah (rental income) and transaction recording is carried out through a centralized digital system in accordance with the guidelines set by the head office. However, employees' conceptual understanding of PSAK 407 remains limited. Most employees follow operational procedures and system instructions without a clear understanding of the underlying sharia accounting principles. This study recommends that Pegadaian Syariah provide more intensive training and socialization related to PSAK 407 for unit-level employees. This effort will ensure that the implementation of ijarah accounting is not only procedurally correct but also reflects an understanding of Islamic values such as justice, trustworthiness, and transparency.

Keywords: PSAK 407, Ijarah Accounting, Islamic Gold Pawn

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 407 tentang Akuntansi Ijarah pada transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Margacinta, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya, khususnya terkait tingkat pemahaman pegawai terhadap standar tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui kegiatan Praktikum Profesi Akuntansi Syariah (PPAS), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 407 pada transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Margacinta telah berjalan baik secara sistem dan prosedur. Proses pengakuan pendapatan *ujrah* serta pencatatan transaksi dilakukan secara terintegrasi melalui sistem digital yang sesuai dengan ketentuan kantor pusat. Namun demikian, pemahaman pegawai terhadap konsep dan substansi PSAK 407 masih terbatas. Sebagian besar pegawai hanya berpedoman pada sistem dan standar operasional tanpa mengetahui dasar akuntansi syariah yang melandasinya. Penelitian ini merekomendasikan agar Pegadaian Syariah meningkatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai PSAK 407 kepada pegawai di tingkat unit. Dengan demikian,

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagirism checker no 1163s

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

penerapan akuntansi ijarah tidak hanya berjalan sesuai prosedur teknis, tetapi juga mencerminkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan transparansi.

Kata Kunci: PSAK 407, Akuntansi Ijarah, Gadai Emas Syariah

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Salah satu produk yang turut mendorong pertumbuhan tersebut adalah *rahn emas* atau gadai emas syariah. Produk ini menggunakan dua akad utama, yaitu *rahn* (gadai) sebagai jaminan pinjaman dan *ijarah* sebagai imbalan jasa pemeliharaan barang jaminan. Skema tersebut dipandang masyarakat sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena terbebas dari unsur riba serta mengedepankan asas keadilan dan tolong-menolong (*ta'awun*) (Hartian Sari & Martadinata, 2021). Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, diperlukan tata kelola akuntansi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan berbasis syariah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 407 tentang Akuntansi Ijarah**. Standar ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah, termasuk yang berkaitan dengan praktik gadai emas syariah. Melalui penerapan PSAK 407, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi PSAK 407 tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga keuangan syariah (IAI, 2020).

Namun, berdasarkan penelitian terdahulu, penerapan PSAK 407 ataupun PSAK 107 (sebelum dilakukan penyesuaian) pada transaksi *rahn* dan *ijarah* menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Hartian Sari dan Martadinata (2021) mengungkap bahwa aspek pengakuan dan pengukuran telah diterapkan dengan cukup baik, namun masih terdapat kelemahan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Sementara itu, Paputungan et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 407 di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo telah berjalan sesuai pedoman, tetapi masih menghadapi kendala operasional seperti keterbatasan sistem digital dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap substansi standar.

Dari sisi sumber daya manusia, penelitian di Pegadaian Syariah Meulaboh yang dilakukan oleh Nazri dan Vonna (2023) juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pegawai terhadap PSAK 107 masih rendah, terutama dalam aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PSAK tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem dan pedoman, tetapi juga bergantung pada sejauh mana pegawai memahami dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam kegiatan operasional.

Kondisi serupa ditemukan di Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Margacinta. Berdasarkan hasil kegiatan Praktikum Profesi Akuntansi Syariah (PPAS) yang dilakukan penulis selama satu bulan serta wawancara dengan beberapa pegawai, diketahui bahwa proses penerapan akuntansi ijarah telah berjalan dengan baik sesuai prosedur, mulai dari penaksiran nilai barang jaminan, perhitungan *ujrah* (biaya ijarah), hingga pencatatan transaksi ke dalam sistem digital. Namun demikian, pegawai belum memahami secara konseptual bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi dari PSAK 407 tentang

Akuntansi Ijarah. Dengan kata lain, pelaksanaan akuntansi ijarah di unit ini telah berjalan sesuai ketentuan operasional dari kantor pusat, tetapi belum disertai dengan pemahaman teoritis terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah yang diatur dalam PSAK 407.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk **menganalisis penerapan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah pada transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Margacinta serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan tingkat pemahaman pegawai terhadap standar tersebut.**

B. KAJIAN TEORITIS

1. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sistem pelaporan keuangan yang berpijak pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan (*'adl*), amanah, dan kejujuran (*shiddiq*). Prinsip-prinsip ini mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta dilakukan dengan niat untuk mencapai kemaslahatan bersama. Seperti yang dijelaskan oleh Triyuwono (2019). Akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada pengukuran laba atau rugi, tetapi juga menekankan pertanggungjawaban moral kepada Allah SWT dan sesama manusia.

Dalam praktiknya, akuntansi syariah memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini karena masyarakat ingin memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan lembaga tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip syariat. Menurut Karim (2018), akuntansi syariah digunakan untuk mencatat transaksi berdasarkan jenis akad yang digunakan, seperti *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *rahn*. Masing-masing akad memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda, sehingga penerapan standar akuntansi syariah menjadi hal yang sangat penting agar laporan keuangan yang dihasilkan tetap transparan dan sesuai dengan ketentuan Islam.

Salah satu standar yang berperan besar dalam sistem pelaporan lembaga keuangan syariah adalah **PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah**. Standar ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai penyempurnaan dari PSAK 107, menyesuaikan dengan perkembangan transaksi ijarah yang semakin kompleks dan beragam. Menurut IAI (2020), *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Artinya, pihak penyewa hanya berhak menggunakan manfaat dari aset tersebut, sementara kepemilikan tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Dalam PSAK 407 dijelaskan bahwa pendapatan ijarah diakui secara proporsional sesuai masa sewa, sementara biaya perawatan aset diakui saat terjadi. Aset yang digunakan untuk akad ijarah juga harus disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan agar tidak tercampur dengan aset tetap lainnya. Selain itu, lembaga keuangan wajib mengungkapkan kebijakan akuntansi, nilai pendapatan, dan risiko yang timbul dari transaksi ijarah. Ketentuan ini dibuat agar laporan keuangan lebih jelas, dapat dipercaya, dan sesuai dengan prinsip transparansi yang diajarkan dalam Islam.

Penerapan PSAK 407 tidak hanya penting dari sisi teknis akuntansi, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Triyuwono (2019), akuntansi dalam perspektif Islam harus mencerminkan nilai tauhid – yaitu kesadaran bahwa seluruh aktivitas ekonomi pada hakikatnya adalah bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penerapan PSAK 407 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral lembaga keuangan syariah dalam menjaga amanah umat serta memastikan seluruh transaksi berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberkahan.

2. PSAK 407 tentang Ijarah

Transaksi *rahn emas* atau gadai emas syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati masyarakat karena dianggap mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip

syariah. Dalam praktiknya, produk ini menggabungkan dua akad, yaitu *rahn* dan *ijarah*. Akad *rahn* digunakan sebagai dasar penyerahan barang jaminan, sedangkan akad *ijarah* diterapkan untuk menentukan biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut.

Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah diperbolehkan memungut biaya pemeliharaan (*ujrah*) sepanjang tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akad *ijarah* dalam gadai emas bukan bertujuan untuk mencari keuntungan tambahan dari dana pinjaman, tetapi sebagai bentuk kompensasi atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang nasabah. Dengan demikian, transaksi ini tetap berada dalam koridor syariah dan terhindar dari praktik riba.

Dalam sistem Pegadaian Syariah, proses penaksiran nilai emas, perhitungan *ujrah*, dan pencatatannya dilakukan secara terintegrasi melalui sistem aplikasi yang diatur oleh kantor pusat. Sistem ini memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar dan sesuai ketentuan operasional yang berlaku. Namun, berdasarkan beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Paputungan et al. (2024) dan Nazri & Vonna (2023), masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman pegawai mengenai prinsip akuntansi yang mendasari transaksi tersebut. Sebagian besar pegawai sudah memahami cara menghitung dan mencatat transaksi gadai emas, tetapi belum mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi dari PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah.

Hal ini menunjukkan bahwa secara teknis, penerapan akad *ijarah* di Pegadaian Syariah telah berjalan baik, namun secara konseptual masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman terhadap standar akuntansi yang digunakan. Pemahaman yang baik terhadap PSAK 407 penting agar pegawai tidak hanya melaksanakan pekerjaan berdasarkan sistem, tetapi juga memahami nilai dan prinsip yang melatarbelakanginya. Dengan begitu, setiap langkah dalam pencatatan dan pelaporan dapat mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana yang diajarkan dalam akuntansi syariah.

3. Pemahaman Pegawai terhadap PSAK 407

Keberhasilan penerapan PSAK 407 di lembaga keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur yang berlaku, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang menjalankannya. Menurut Mulyani (2022), pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi syariah merupakan faktor penting untuk menjamin laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Dalam konteks Pegadaian Syariah, sebagian besar proses pencatatan transaksi sudah berjalan secara digital dan otomatis melalui sistem pusat. Namun, otomatisasi tersebut kadang menyebabkan pegawai tidak memahami secara mendalam dasar teori yang mendasari pencatatan tersebut. Putri et al. (2025) menemukan bahwa pada beberapa unit Pegadaian Syariah, pegawai hanya menjalankan prosedur administratif tanpa mengetahui bahwa prosedur tersebut merupakan implementasi dari PSAK 407. Kondisi ini menggambarkan adanya *gap* antara pemahaman praktis dan pemahaman konseptual.

Sari dan Martadinata (2021) juga menegaskan bahwa kesenjangan pemahaman semacam ini dapat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Jika pegawai hanya berfokus pada aspek teknis tanpa memahami standar yang mendasarinya, maka potensi kesalahan dalam penyajian dan pengungkapan informasi menjadi lebih besar. Selain itu, hal ini juga bisa berdampak pada rendahnya kesadaran terhadap nilai-nilai syariah yang terkandung dalam setiap transaksi.

Di Pegadaian Syariah UPS Margacinta, hasil wawancara awal menunjukkan bahwa pegawai telah memahami cara menghitung nilai gadai dan biaya *ujrah*, serta mampu mencatat transaksi dengan benar melalui sistem. Namun, sebagian dari mereka belum mengetahui secara jelas apa itu PSAK 407 dan bagaimana standar tersebut mengatur perlakuan akuntansi atas

transaksi ijarah. Artinya, mereka sudah menjalankan praktik yang sesuai dengan PSAK 407 tanpa menyadari bahwa hal itu berlandaskan standar akuntansi syariah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai standar akuntansi syariah agar pegawai tidak hanya memahami cara kerja sistem, tetapi juga mengerti prinsip dan dasar hukumnya.

Pemahaman yang baik terhadap PSAK 407 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pegawai bahwa akuntansi syariah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga amanah umat. Dengan demikian, penerapan PSAK 407 tidak hanya memperkuat akuntabilitas lembaga, tetapi juga menjadi wujud implementasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi modern.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah pada transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Margacinta. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara langsung berdasarkan data hasil Praktikum Profesi Akuntansi Syariah (PPAS), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Margacinta, Kota Bandung, yang dipilih secara purposif karena merupakan salah satu unit yang aktif melayani produk gadai emas berbasis akad *rahn* dan *ijarah*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai bagian administrasi, kasir, dan manajer unit terkait penerapan PSAK 407 dan tingkat pemahaman mereka terhadap standar tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen internal seperti pedoman akuntansi, laporan keuangan, dan literatur pendukung seperti PSAK 407 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2020).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan secara objektif sejauh mana penerapan PSAK 407 telah dilakukan di Pegadaian Syariah UPS Margacinta serta bagaimana tingkat pemahaman pegawai terhadap standar tersebut.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pegadaian Syariah UPS Margacinta

Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Margacinta merupakan salah satu unit kerja dari **PT Pegadaian (Persero)** yang bergerak dalam bidang pembiayaan berbasis gadai dengan prinsip syariah. Unit ini berada di bawah koordinasi **Pegadaian Area Bandung 1, Kantor Wilayah IX Bandung**. Lokasinya berada di **Jl. Margacinta No. 157, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 40286**. Unit ini beroperasi di area strategis yang cukup padat penduduk dan dikelilingi oleh berbagai kegiatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah hingga menengah ke atas.

Pegadaian Syariah UPS Margacinta resmi beroperasi sebagai unit syariah yang menerapkan prinsip-prinsip muamalah Islam sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Unit ini menyediakan berbagai produk pembiayaan syariah, dengan **produk utama berupa *rahn emas syariah*** (gadai emas), di samping layanan seperti *arrum haji*, *arrum mikro*, dan *mulia* (jual beli emas secara cicilan). Seluruh transaksi dilakukan berdasarkan akad-akad syariah seperti *rahn*, *ijarah*, dan *qardh*, serta mengacu pada pedoman operasional yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Pusat.

Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa struktur organisasi UPS Margacinta terdiri dari seorang **Kepala Unit**, beberapa **Petugas Administrasi dan Kasir**, serta **Marketing Officer** yang bertugas melayani nasabah dan mengelola transaksi harian. Setiap transaksi gadai emas dilakukan dengan proses yang sistematis: mulai dari penaksiran nilai emas, penginputan data nasabah, perhitungan biaya sewa penyimpanan (*ujrah*), hingga pencatatan transaksi ke dalam sistem digital yang terhubung langsung dengan kantor pusat. Sistem terintegrasi ini mempermudah proses pelaporan dan pengawasan, serta memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Secara umum, kinerja UPS Margacinta tergolong baik, terlihat dari tingginya minat masyarakat terhadap produk gadai emas syariah yang dianggap lebih aman dan sesuai dengan prinsip Islam. Namun, hasil wawancara dengan beberapa pegawai menunjukkan bahwa meskipun mereka memahami proses operasional dan pencatatan transaksi, sebagian masih belum mengetahui secara teoretis **bahwa sistem dan prosedur yang digunakan merujuk pada PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah**. Hal ini menjadi salah satu dasar utama dilakukannya penelitian, untuk melihat sejauh mana penerapan PSAK 407 benar-benar dipahami oleh pegawai di tingkat unit, bukan hanya dijalankan sebagai rutinitas administratif.

2. Penerapan dan Pemahaman PSAK 407 pada Transaksi Gadai Emas di Pegadaian Syariah UPS Margacinta

Penelitian ini didasarkan pada hasil kegiatan **Praktikum Profesi Akuntansi Syariah (PPAS)** yang dilaksanakan selama satu bulan di Pegadaian Syariah UPS Margacinta. Selama kegiatan tersebut, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses operasional transaksi gadai emas serta melakukan wawancara dengan beberapa pegawai yang terlibat dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan keuangan. Dari hasil PPAS tersebut, diperoleh gambaran bahwa penerapan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah telah dijalankan dengan baik secara sistematis melalui sistem digital yang terintegrasi dengan kantor pusat Pegadaian Syariah. Prosedur penaksiran nilai emas, perhitungan biaya sewa penyimpanan (*ujrah*), hingga pencatatan pendapatan dilakukan secara otomatis dan konsisten sesuai jangka waktu gadai. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan ijarah sudah mengikuti prinsip yang diatur dalam PSAK 407 (IAI, 2020).

Namun, setelah dilakukan wawancara, ditemukan bahwa meskipun pegawai memahami proses operasional dan pencatatan transaksi gadai emas, sebagian besar dari mereka belum mengetahui secara mendalam isi maupun tujuan PSAK 407 itu sendiri. Pegawai menjalankan pencatatan dan perhitungan berdasarkan panduan sistem dan SOP perusahaan tanpa menyadari bahwa prosedur tersebut merupakan implementasi dari standar akuntansi syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 407 di UPS Margacinta telah berjalan secara **administratif dan teknis**, tetapi belum sepenuhnya **dipahami secara konseptual** oleh pegawai.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan praktik akuntansi dan pemahaman terhadap standar yang mendasarinya. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang standar akuntansi syariah menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman tersebut. Sebagian pegawai juga beranggapan bahwa penerapan PSAK hanya relevan untuk bagian akuntansi di kantor pusat, bukan bagi pelaksana unit. Padahal, pemahaman terhadap PSAK sangat penting bagi seluruh pegawai agar implementasi akuntansi tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga mencerminkan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PSAK 407 pada transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Margacinta telah berjalan sesuai pedoman dan sistem yang berlaku. Namun, tingkat pemahaman pegawai terhadap standar tersebut masih terbatas, sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai PSAK 407 agar penerapannya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga disertai pemahaman terhadap nilai-nilai syariah yang mendasarinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktikum Profesi Akuntansi Syariah (PPAS) dan wawancara yang dilakukan di Pegadaian Syariah UPS Margacinta, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah pada transaksi gadai emas telah berjalan dengan baik secara sistem dan prosedur. Proses pencatatan dan pengakuan pendapatan *ujrah* telah mengikuti ketentuan standar. Namun, sebagian pegawai belum memahami secara mendalam isi dan tujuan PSAK 407, karena mereka hanya berpedoman pada sistem dan SOP yang berlaku tanpa mengetahui dasar akuntansi syariah yang melandasinya.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, Pegadaian Syariah disarankan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai PSAK 407 kepada pegawai di tingkat unit, agar pemahaman mereka tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip akuntansi syariah yang mendasarinya. Selain itu, pihak manajemen diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar akuntansi syariah sehingga penerapannya dapat lebih optimal dan mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartian Sari, D., & Martadinata, R. (2021). *Penerapan PSAK 107 pada Transaksi Rahn dan Ijarah di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia, 6(2), 101-112.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 407: Akuntansi Ijarah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyani, S. (2022). *Analisis Pemahaman Pegawai terhadap Penerapan Standar Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Islam*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, 9(1), 45-56.
- Nazri, N., & Vonna, R. (2023). *Analisis Penerapan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah pada Pegadaian Syariah Meulaboh*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 5(1), 66-75.
- Paputungan, D., Mahmud, S., & Rasyid, H. (2024). *Implementasi PSAK 407 pada Transaksi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo*. Jurnal Akuntansi Syariah dan Ekonomi Islam, 8(1), 23-34.
- Putri, A., Rahman, T., & Sulaiman, R. (2025). *Pemahaman Pegawai terhadap PSAK 407 pada Unit Pegadaian Syariah di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 10(2), 88-97.
- Triuwono, I. (2019). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. Jakarta: DSN-MUI.